



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 411.4/11/I/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JURU PEMANTAU JENTIK JUMANTIK SEHAT
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita perlu dibentuk Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK);
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektivitas dan efisiensi kegiatan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) agar dapat memenuhi asuhan dini kebutuhan kembang anak sejak dalam kandungan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu dan anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. ,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 411.3 / 1116 /SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) sebagaimana dimaksud diktuk PERTAMA adalah :
1. Menyiapkan Data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Kegiatan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK), Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status Gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya dalam menyikapi krisis ekonomi;
 2. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang di hadapi Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 3. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki;
 4. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan Kegiatan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

LAMI WIYONO

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua BPD Desa Klaseman;
3. Pengelola Posyandu;
4. Arsib

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 411.4/11/I/TAHUN 2022
Tanggal : 04 Januari 2022

PENGELOLA JURU PEMANTAU JENTIK
JUMANTIK SEHAT DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN
SUKOHARJO

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1	RUZAINAH	KLASEMAN	
2	SRI HARYANTI	KLASEMAN	
3	SRI SUKARTI	KLASEMAN	
4	Ny. MURTINI	KLASEMAN	
5	Ny. SUCIATI	KLASEMAN	
6	SRI SUNDARI	DALANGAN	
7	SUTIKAH	DALANGAN	
8	PARTINI	DALANGAN	
9	SURANTINAH	DALANGAN	
10	DEWI	DALANGAN	
11	HASRIYAH	KEMLOKO	
12	SUTINEM	KEMLOKO	
13	SRI SUPARMi	KEMLOKO	
14	ENI WIDIASTUTI	KEMLOKO	
15	SRI SURATMI	KEMLOKO	
16	SUYAMTI	KEMLOKO	
17	SITI JAINATUN	DIMORO	
18	SAPTI USMANI	DIMORO	
19	KRISTINAWATI	DIMORO	
20	SRI SUYAMTI	DIMORO	
21	SRI WASTINI	DIMORO	
22	SRI HARJANI	DIMORO	
23	TITIK SISWIYANTI	TEGALSARI	
24	FIFI RIYANTI	TEGALSARI	
25	NIK MARIYAH	TEGALSARI	
26	SULASMINI	TEGALSARI	
27	BARGIYATI	BANARAN	
28	SARTINAH H	BANARAN	
29	NAPSIYAH	BANARAN	
30	SURATMI	BANARAN	
31	MARDINAH	KLASEMAN	
32	RUSTAMI	BANARAN	
33	ASNA RAHMAWATI	TEGALSARI	
34	ANIK ISMUNANDARI	TEGALGODONG	

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO